



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

**NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Program tugas belajar dan izin belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan guna pengembangan karier yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 ditetapkan persyaratan khusus dan persyaratan umum bagi PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan kembali Peraturan Gubernur dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Nomor 4A Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di bidang Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diubah menjadi:

Pasal 3

Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan:

- a. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
- b. tidak mengganggu tugas-tugas Dinas;
- c. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (Sponsor);
- d. tempat pelaksanaan pendidikan harus berada dalam wilayah dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- e. izin belajar dapat diberikan pada awal pegawai mengikuti Pendidikan di Perguruan Tinggi atau sebelum masa perkuliahan selesai.

Pasal 9

Syarat-syarat umum untuk mendapatkan tugas belajar dan izin belajar adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil;
- b. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yang dinyatakan tertulis oleh kepala unit kerja yang bersangkutan;
- c. memiliki DP-3 dengan unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir;
- d. belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- e. disiplin ilmu yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan Unit Kerja dan Bidang tugas Pegawai yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Februari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP: 19601119 198803 1003